

ABSTRAK PERATURAN

TRANSFER KE DAERAH-PEMANTAUAN DAN EVALUSI-PELAKSANAAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 112/PMK.07/2016 TANGGAL 12 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1019

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditetapkan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN 4578); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Permenkeu RI No. 48/PMK.07/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan, meliputi:
DBH CHT; DBH SDA-DR; DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh; DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat; Dana Transfer Khusus; Dana Otonomi Khusus; Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; dan Dana Keistimewaan DIY.
Pemantauan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang difokuskan pada:
 - a. Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dari RKUN ke RKUD;
 - b. Realisasi penyerapan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan di daerah;
 - c. Kesesuaian penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.Menteri Keuangan dan menteri teknis dapat melakukan Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT selain atas penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan sesuai pedoman/kriteria teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis.
Kementerian Negara/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknis/penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.
Data yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan bersumber dari Kementerian Keuangan; Kementerian Negara/Lembaga terkait; Lembaga statistik Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.

- CATATAN
- : - Ketentuan mengenai penyampaian data untuk bidang dan/atau subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan secara bertahap paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2016.
 - Lampiran : 53 Halaman